

**LINGKUNGAN HIDUP – PERLINDUNGAN
PERDA NO. 3 TAHUN 2014
2014**

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

ABSTRAK : bahwa pembangunan di segala bidang di Provinsi Sulawesi Selatan berpotensi terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup, sehingga perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum merupakan komponen penting dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Dasar Hukum : pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 47 Prp. Tahun 1960, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 4 Tahun 2009, UU No. 32 Tahun 2009, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, PP No. 27 Tahun 2012, PERDA No. 2 Tahun 2008, PERDA No. 9 Tahun 2009, PERDA No. 1 Tahun 2010;

STATUS : Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan
Diundangkan pada tanggal 26 Februari 2014